



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281,  
Telepon (0274) 586168, Fax (0274) 565500;  
Home page : <http://www.uny.ac.id>

**SURAT EDARAN  
NOMOR 04/SE/2016  
TENTANG**

**LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1437 HIJRIYAH  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Yth. :

1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat;
  2. Ketua Dewan Pertimbangan;
  3. Para Wakil Rektor;
  4. Ketua SPI;
  5. Para Dekan; FIP
  6. Direktur PPs;
  7. Para Ketua Lembaga;
  8. Ketua BPPU;
  9. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
  10. Para Kepala Biro;
  11. Ketua Pengelola Kampus Wates;
  12. Para Kepala UPT;
  13. Para Kepala Bagian;
  14. Para Kepala Subbagian;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Kami beritahukan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 150 Tahun 2015, Nomor: 2/SKB/MEN/VI/2015, dan Nomor : 01 Tahun 2015 bahwa libur hari raya Idul Fitri 1437 Hijriyah adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal               | Hari                      | Keterangan                            |
|-----|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1.  | 6 , 7 Juli 2016       | Rabu, Kamis               | Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah    |
| 2.  | 4, 5, dan 8 Juli 2016 | Senin, Selasa, dan Jum'at | Cuti Bersama Idul Fitri 1437 Hijriyah |

Sehubungan dengan hari Libur tersebut kami mohon para Pimpinan Unit Kerja untuk memperhatikan beberapa hal :

1. Setiap Pimpinan Unit Kerja agar mengoordinasikan terwujudnya keamanan, dan kebersihan unit kerja masing-masing selama libur hari raya Idul Fitri 1437 Hijriyah;
2. Pelaksanaan libur cuti bersama hari raya Idul Fitri 1437 Hijriyah mengurangi hak cuti tahunan pegawai;
3. Pengambilan cuti tahunan dihindari melanjutkan hari libur/cuti bersama yang bertujuan untuk memperpanjang tidak masuk kerja;
4. Menutup semua Pintu gerbang;
5. Mematikan alat-alat listrik, kecuali yang secara teknis harus tetap hidup.

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

